

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
S U K O H A R J O  
NOMOR : 8 / PERDA / 1979**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN NOMOR RUMAH - RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN  
BANGUNAN, TOKO - TOKO DAN KANTOR - KANTOR.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : Bahwa untuk lebih terciptanya suasana lingkungan yang lebih baik dan tertib, serta untuk memudahkan komunikasi sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1978 Nomor : GP. 140/1/7 tentang Penyeragaman Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan, toko-toko, Kantor-kantor dan sebagainya, mereka dipandang perlu mengadakan penyeragaman terhadap pemberian nomor-nomor atas rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko-toko, kantor-kantor dan sebagainya, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Undang-undang No. 12/Drt tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH-RUMAH PENDUDUK, BANGUNAN-BANGUNAN, TOKO-TOKO, DAN KANTOR-KANTOR DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

### B A B I PENGERTIAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah. ialah Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Rumah Penduduk, Bangunan, Toko-toko dan Kantor ialah rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko-toko dan Kantor dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Rukun Tetangga ialah Rukun Tetangga dalam suatu Wilayah Desa yang bersangkutan, dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Rukun Kampung ialah Rukun Kampung dalam suatu wilayah Desa yang bersangkutan, dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. Jalan, ialah jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- h. Jalan Protokol, ialah jalan besar yang menjadi pusat lalu lintas yang menghubungkan kota besar dengan pusat Pemerintahan ;
- i. Jalan Raya, ialah jalan besar yang menjadi pusat lalu-lintas di kota-kota ;
- j. Gang, ialah jalan-jalan kecil yang terletak didalam kampung.

## PEMBERIAN NOMOR

## Pasal 2

- (1) Setiap rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko-toko dan kantor-kantor harus diberi nomor.
- (2) Pemberian nomor dilaksanakan secara urut dari nomor paling kecil sampai paling besar, dimulai dari titik pusat.
- (3) Titik pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 3

- (1) Pemberian nomor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan memberikan urutan nomor genap pada sisi jalan sebelah kanan dan urutan nomor ganjil pada sisi sebelah kiri.
- (2) Untuk menentukan kiri dan kanan jalan, sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diambil pedoman sebagaimana orang yang berdiri menghadap kearah Timur dan atau ke Utara.

## Pasal 4

- (1) Rumah-rumah, bangunan-bangunan, toko-toko dan kantor-kantor yang terletak didalam gang, diberikan nomor urut dimulai dari mulut gang.
- (2) Gang-gang yang terletak diantara dua jalan besar, pemberian nomor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 ayat (2).
- (3) Rumah-rumah, bangunan-bangunan, toko-toko dan kantor-kantor yang terletak dalam satu pekarangan, dan dimiliki atau dikuasai oleh lebih dari satu orang diberi satu nomor, dengan membubuhkan tanda pengenal abjad huruf latin secara berturut-turut, sesuai dengan bangunan yang ada dalam pekarangan tersebut.

### B A B III

#### BENTUK DAN UKURAN PLAT NOMOR

##### Pasal 5

- (1) Nomor rumah penduduk, bangunan, toko dan kantor, diwujudkan dengan plat nomor yang bentuk dan susunannya ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan ukuran plat nomor digolongkan dalam 3 (tiga) type :
  - a. Type A adalah plat nomor dengan ukuran 17 x 32 cm. dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko-toko dan kantor-kantor yang terletak di jalan protokol atau jalan raya
  - b. Type B adalah plat nomor dengan ukuran 14,5 x 27 cm. dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko-toko dan kantor-kantor yang terletak diluar jalan protokol atau jalan raya ;
  - c. Type C adalah plat nomor dengan ukuran 12 x 22 cm. dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan, toko-toko dan kantor-kantor yang terletak di kampung-kampung dan pedesaan.

### B A B IV

#### PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan plat nomor, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

##### Pasal 7

- (1) Mewajibkan kepada pemilik/pemakai rumah penduduk, bangunan, toko dan kantor, untuk mengganti biaya plat nomor.
- (2) Besarnya penggantian biaya plat nomor dan pemasangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Plat Nomor Type A sebesar Rp. 600,--
- b. Plat Nomor Type B sebesar Rp. 450,--
- c. Plat Nomor Type C sebesar Rp. 250,--

- (3) Bagi pemilik rumah yang benar-benar tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti biaya nomor rumah atas keputusan Bupati Kepala daerah.

## B A B V

### PEMELIHARAAN PLAT NOMOR

#### Pasal 8

- (1) Plat nomor dipasang pada rumah penduduk, bangunan, toko dan kantor wajib dipelihara oleh pemilik/pemakai, sehingga keadaan tetap baik dan mudah dibaca.
- (2) Plat nomor tersebut ayat (1) pasal ini, dilarang diambil, dirusak atau dijadikan demikian rupa, sehingga tidak dapat dibaca/terlihat dengan jelas.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi, maka Pemerintah Daerah setelah memberi peringatan dengan tertulis berhak mengerjakan perbaikan/penggantian atas biaya si pelanggar, yang besarnya tidak melebihi biaya semula.
- (4) Plat nomor rumah, bangunan, toko dan kantor tersebut berlaku untuk selama 5 (lima) tahun sejak saat plat nomor dikeluarkan.

## B A B VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5, diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

**B A B VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**B A B VIII**

**P E N U T U P**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Sukoharjo, 31 Maret 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SUKOHARJO

Cap. Ketua,

Cap.

ttd.

ttd.

( S O E N A R T O )

( GATOT AMRIH, SH )  
NIP. 230004003.

---

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal 25 Oktober 1979 Nomor : HK.153/1979

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B/Kepala Biro Hukum

ttd.

( N A W A W I, S H )  
NIP.500026890.

Diundangkan Dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo,  
Nomor 6 Tanggal 10 Nopember 1979 Seri B.Nomor 4.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

( Drs. PARARTO, SD. )  
NIP. 010019211